

Kadin Minta Provinsi Atur Jarak Antarpasar

11 Juli 2008

JAKARTA: Kadin Indonesia mendesak aturan jarak untuk dimasukkan peraturan daerah (perda) tentang perpasaran di seluruh provinsi di Indonesia, mengingat hasil kajian yang menunjukkan tergerusnya omzet pedagang kecil akibat jaraknya berusaha kurang dari 2 km dari toko modern.

Mudrajad Kuncoro, anggota Tim Ekonomi Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia, juga mengemukakan turunnya omzet pedagang pasar tradisional makin signifikan, jika jarak kios atau warungnya dengan toko modern di bawah satu kilometer.

"Terjadi penurunan omzet pedagang kecil secara dahsyat jika pasar tradisional tempat mereka berjualan cuma berjarak kurang 1 km dari pasar modern [mal/toko modern], seperti Safir Square yang berjarak kurang dari 1 km di Yogyakarta," kata Mudrajad kepada Bisnis, kemarin.

Khususnya untuk Pemprov DKI Jakarta, Kadin Indonesia juga mendesak dilakukan penelusuran pejabat yang memberikan izin berdirinya satu pusat belanja atau toko modern dengan jarak berdekatan dari pasar tradisional.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki Perda No. 2/2002 tentang Perpasaran Swasta, yang di dalamnya mengatur ritel modern dengan luas lantai 100 m²-200 m² harus berjarak radius 0,5 km dari pasar tradisional. Ritel modern dengan luas di atas 200 m²-1.000 m² harus berjarak 1 kilometer dari pasar tradisional.

Ritel modern dengan luas lantai di atas 1.000 m²-2.000 m² harus berjarak 1,5 km dari pasar tradisional, dan jaraknya menjadi 2 km untuk ritel modern dengan luas lantai di atas 2.000 m²-4.000 m².

Kadin Indonesia mengharapkan pengepungan pasar tradisional oleh pasar modern tidak meluas sampai provinsi lainnya. Oleh karena itu, harus ada penegasan aturan jarak dalam perda.

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia) Setyo Edy mengungkapkan pedagang menderita penurunan omzet 30%-40% akibat didekati mal dan toko modern. "Karena kios mereka hanya berjarak kurang dari 2 kilometer dari pasar modern. Ini sangat dekat," ujar Setyo Edy.

APPSI mendesakkan relokasi pusat belanja dan toko modern yang terbukti melanggar ketentuan lokasi perpasaran. Asosiasi yang mewadahi pedagang pasar tersebut juga menentang ketetapan izin seumur hidup (grand father clause) yang diberikan kepada toko modern.

"Kami berpedoman pada UU Penataan Ruang yang memberikan waktu tiga tahun sejak peraturan itu diterbitkan [26 April 2007], untuk menyesuaikan lokasi toko modern," kata Edy.

Berdasarkan uji radius APPSI sampai 10 Juli 2008, sebanyak 50 unit dari 151 pasar tradisional di lima wilayah DKI Jakarta telah dikepung pusat perbelanjaan dan ritel modern, mulai minimarket sampai hipermarket.

Berdasarkan data APPSI, Pasar Jumat, dan Pasar Pondok Indah sudah terkepung Carrefour Lebak Bulus, dan Giant Point Square Lebak Bulus. Adapun, Pasar Kramat Jati dan Pasar Jambul terdesak raksasa ritel Giant Kalibata, Pusat Grosir Cililitan (PGC), Carrefour. Sementara itu, Pasar Grogol, Pasar Jembatan Besi, dan Pasar Jembatan Dua tersaingi oleh hipermarket Carrefour, dan Alfamart Angke

(linda.silitonga@bisnis.co.id)

Oleh **Linda T. Silitonga**
Bisnis Indonesia

Sumber:

http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=267&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&id=612129&tanggal_awal=07-JUL-08&tanggal_akhir=14-JUL-08&kata_kunci=mudrajad%20&edisi=000000&di_mana=Isi%20Berita&kategori=BIMBI&sort=DESC&ptopik=A01&tglledisi=14-JUL-2008